

**WALĪMA AL-‘URS SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung,
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari’ah**

**Oleh
Neli Ernanda Tasabela
NPM: 1821010304
Prodi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**WALĪMA AL-'URS SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung,
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh
**Neli Ernanda Tasabela
NPM: 1821010304**

Prodi: Hukum Keluarga Islam

**Pembimbing I: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA.
Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK


Wafima al-‘Urs” mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri. *Wafima al-‘Urs* diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Adat kebiasaan atau tradisi yang terdapat di setiap daerah tentu berbeda, salah satunya tradisi *Wafima al-‘Urs* sebelum adanya akad nikah. Dalam pernikahan suku Lampung Pubian, dikenal dengan prosesi *sebambangan*, pada prosesi ini nantinya calon mempelai wanita dibawa dan tinggal di kediamannya calon mempelai pria dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dikenalkan dengan sanak saudara, tetangga, dan kerabat calon mempelai pria. kemudian akan diadakan *Wafima al-‘Urs* di kediaman mempelai wanita, setelahnya akan diadakan akad nikah sekaligus *Wafima al-‘Urs* di kediaman mempelai pria. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana praktik pelaksanaan *Wafima al-‘Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang?. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Wafima al-‘Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui proses *Wafima al-‘Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *Wafima al-‘Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, interview, dan dokumentasi serta dilengkapi juga dengan data sekunder. Kemudian data-data tersebut diolah dengan cara editing dan sistematisasi. Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisa data secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dengan metode berfikir induktif

Kesimpulan pada penelitian ini ialah, *pertama*, pelaksanaan *Wafima al-‘Urs* sebelum akad nikah diawali dengan *sebambangan* yang dikemudian calon mempelai wanita akan tinggal di kediaman calon mempelai pria sampai dengan waktu pelaksanaan *Wafima al-‘Urs*. Pada saat berada di kediaman calon mempelai pria, calon mempelai wanita akan mendapatkan pengawalan khusus dari pihak keluarga calon mempelai pria seperti ibu, bibi, adik perempuan dan tetangga sekitar kediaman pria. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum maupun norma yang ada. Selain itu, tujuannya ialah untuk memperkenalkan calon mempelai wanita

kepada sanak keluarga, tetangga, dan teman dari calon mempelai pria. Setelah kedua belah pihak menetapkan tanggal pernikahan maka umumnya akan dilaksanakan *Walima al-'Urs* terlebih dahulu di kediaman mempelai wanita, kemudian setelahnya akan diadakan *Walima al-'Urs* sekaligus akad nikah di kediaman mempelai pria. *Kedua*, Dalam tinjauan hukum Islam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah masuk kedalam kategori urf yang boleh dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan calon mempelai wanita dan mencari hari baik kapan akan dilaksanakannya akad nikah. Pelaksanaan *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah sebaiknya tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan ketika kedua calon mempelai yang belum sah menjadi pasangan suami istri berada dalam satu atap akan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk menjauhi segala hal yang mendekatkan dirinya kepada perbuatan zina. Sebagaimana dalam Q.S. al-Isra' ayat 32.

Kata Kunci: *Walima al-'Urs*, Akad Nikah, Adat Istiadat



ABSTRACT

*Walīma al-‘Urs implies the inauguration of a marriage whose purpose is to inform the public that the bride and groom have become husband and wife. Walīma al-‘Urs is held when the marriage contract takes place or after. The customs or traditions that exist in each region are certainly different, one of which is the Walīma al-‘Urs tradition before the marriage contract. In the Lampung Pubian tribal wedding, known as the *seimbangan* procession, in this procession the prospective bride will be brought and live in the prospective groom's residence for a certain period of time with the aim of being introduced to the relatives, neighbors, and relatives of the prospective groom. then Walīma al-‘Urs will be held at the bride's residence, after which a marriage contract will be held as well as Walīma al-‘Urs at the groom's residence. Therefore, the author chose the title "Walīma al-‘Urs Before the Marriage Agreement with an Islamic Law Perspective (Study in Rantau Tijing Village, Pugung District, Tanggamus Regency)" with the formulation of the problem: 1. How is the practice of implementing Walīma al-‘Urs before the marriage contract in Rantau Tijing Village?. 2. What is the view of Islamic law on Walīma al-‘Urs before the marriage contract in Rantau Tijing Village?. The purpose of this study is 1. To know the process of Walīma al-‘Urs before the marriage contract in Rantau Tijing Village 2. To find out the views of Islamic law on Walīma al-‘Urs before the marriage contract in Rantau Tijing Village.*

The type of research in this thesis is field research. The nature of this research is descriptive analysis. Sources of data obtained from this study are primary data obtained directly from the source, either through observation, interviews, and documentation and is also equipped with secondary data. Then the data is processed by editing and systemizing. After all the data was collected, the writer conducted a qualitative data analysis to produce descriptive data using inductive thinking methods.

*The conclusions in this study are, first, the implementation of Walīma al-‘Urs before the marriage contract begins with a *seimbangan* which then the prospective bride will stay at the residence of the prospective groom until the time of the implementation of Walīma al-‘Urs. While at the prospective groom's residence, the prospective bride will receive a special escort from the prospective groom's family such as his mother, aunt, younger sister and neighbors around the man's residence. This is intended so that things do not happen that are contrary to existing laws and norms. In*

addition, the goal is to introduce the prospective bride to the relatives, neighbors, and friends of the prospective groom. After both parties have set the wedding date, generally Wafīma al-‘Urs will be held first at the bride's residence, then after that there will be Wafīma al-‘Urs as well as a marriage contract at the groom's residence. Second, in a review of Islamic law, this is related to the implementation of Wafīma al-‘Urs before the marriage contract is included in the category of 'urf fasid. The implementation of Wafīma al-‘Urs before the marriage contract should not be carried out because it is feared that when the two prospective brides who are not yet legally married as husband and wife are under one roof, it will lead to actions that are contrary to sharia'. This is in line with what Allah has commanded humans to stay away from everything that brings them closer to adultery. As in Q.S. al-Isra 'verse 32.

Keywords: Wafīma al-‘Urs, Marriage Contract, Traditions





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Neli Ernanda Tasabela
NPM : 1821010304
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “*Wafima al-'Urs Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)*”. adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022
Yang Menyatakan



Neli Ernanda Tasabela
NPM: 1821010304



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Neli Ernanda Tasabela

NPM : 1821010304

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : *Wafima al-'Urs* Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA.
NIP. 198206262009011015

Dr. Ahmad Fauzan, M.H
NIK. 209040119921004001

Menyetujui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP: 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : *Wafima al-Urs* Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus). Disusun oleh: **NELI ERNANDA TASABELA, NPM 1821010304**, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I (.....)

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H.,M.H (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag.,M.Kom.I (.....)

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,MA. (.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Rojia Rodiah Nur, M.H.
NIP : 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ
إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعِينِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي
مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۗ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ
تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَٰلِكُمْ
كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٧﴾ ۗ إِنَّ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خُفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu.


PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, ayah tercinta Hapizun dan ibu tercinta Alm. Ridawati yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendo'akan setiap langkah selama menempuh pendidikan, hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

Kupersembahkan kepada kakak kandungku Heri Irawan dan Setiawan yang selalu menjadi penyemangat dan tak henti memberikan doa kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penyusun bernama lengkap Neli Ernanda Tasabela, lahir di Metro, 31 Januari 2001. Penyusun merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Hapizun dan Alm. Ibu Ridawati. Penyusun mulai menempuh pendidikan di TK ABA Wonosobo pada tahun 2006 s/d 2006. Kemudian melanjutkan di SD Negeri 2 Negarabatin dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu penyusun melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 1 Kota Agung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penyusun melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Kota Agung dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018, penyusun melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) di Fakultas Syariah, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul ***Wali-ma al-'Urs Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)***. Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022
Yang Menyatakan

Neli Ernanda Tasabela
NPM: 1821010304

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini. Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang Agung, nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah ***Walima al-Urs Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat S.Sos M.H Selaku Sekretaris Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA. dan Dr. Ahmad Fauzan, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H selaku Pembimbing II, serta tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran.
5. Jajaran Pemerintah Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Syariah yang telah banyak membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.

7. Orang tuaku, ayah tercinta Hapizun dan ibu tercinta Alm. Ridawati serta kakak kandungku Heri Irawan dan Setiawan, yang tidak hentinya memberikan segalanya hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah Taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan, Aamiin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022
Yang Menyatakan

Neli Ernanda Tasabela
NPM: 1821010304



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	19
B. Dasar Hukum, Prinsip, Syarat, dan Rukun, Tujuan Perkawinan	21
1. Dasar Hukum Perkawinan	21
2. Prinsip Perkawinan	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
4. Tujuan Perkawinan.....	29
C. <i>Walīma al-‘Urs</i>	33
1. Pengertian <i>Walīma al-‘Urs</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Walīma al-‘Urs</i>	35
3. Waktu Pelaksanaan <i>Walīma al-‘Urs</i>	36
4. Hukum Menghadiri <i>Walīma al-‘Urs</i>	38
5. Kaidah Ushul Fiqih <i>Walīma al-‘Urs</i>	39
D. Pengertian <i>U’rf</i>	43

1. Landasan Hukum <i>u'rf</i>	48
2. Klasifikasi <i>u'rf</i>	50
3. Kedudukan <i>u'rf</i>	51
4. Dasar Hukum <i>Walīma al-'Urs</i>	52

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rantau Tijing.....	55
B. <i>Walīma al-'Urs</i> Sebelum Akad Nikah.....	62

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik <i>Walīma al-'Urs</i> Sebelum Akad Nikah	69
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Walīma al-'Urs</i> Sebelum Akad Nikah	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Desa Rantau Tijang Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 3.2	Data Penduduk Desa Rantau Tijang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 3.3	Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	60
Tabel 3.4	Fasilitas Tempat Ibadah.....	61
Tabel 3.5	Jumlah Bangunan Pendidikan.....	62
Tabel 3.6	Jumlah Sarana Pendidikan.....	62
Tabel 3.7.	Pengantin Yang Melaksanakan <i>Wafima al-'Urs</i> sebelum akad nikah	62



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Dokumentasi Wawancara dengan Sampel Penelit Wawancara Dengan Pengantin yang Melaksanakan Pemberian Uang Pelangkah Pada Pernikahan Kelangkah.
- Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua Adat.
- Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Pengantin Yang Melaksanakan *Walīma al-‘Urs* Sebelum Akad Nikah.
- Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Pengantin Yang Melaksanakan *Walīma al-‘Urs* Sebelum Akad Nikah
- Gambar 5. Surat Keterangan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan serta meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi yang berjudul “***Walīma al-‘Urs* Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)**”. Dengan uraian sebagai berikut:

1. *Walīma al-‘Urs* berasal dari kata *Walīma* yang artinya *al-jam’u* atau kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.¹ *Walīma* berasal dari bahasa arab (*al- Walīma*) yang artinya makanan pengantin, maksudnya ialah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.² Menurut Sayyid Sabiq, *Walīma* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, *Walīma* adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.³

¹ Sahrani Tihami Shohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 131.

² Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah saw* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, vol. Cet ke-2, ter. Muhammad Thalib (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982), 148.

2. Sebelum Akad nikah adalah suatu kesepakatan dari calon suami dan calon suami-istri untuk berjanji dalam diri. Dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama.⁴

Dapat dipahami bahwa *Wafima al-'Urs* sebelum terlaksananya akad nikah adalah prosesi mengundang sanak saudara dan kerabat atau perayaan sebuah pernikahan sebelum diadakan ijab dan kabul anantara calon suami dan istri. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Wafima al-'Urs* sebelum dilaksanakannya akad nikah adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana pandangan Islam terhadap budaya atau *al-U'rf* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bagaimana pandangan masyarakat setempat menyikapi fenomena tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*.⁵ Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan juga perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantaranya.⁶ Wujud *sunatullah* yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk di alam semesta adalah terciptanya makhluk dengan jodoh dan pasangannya yang serasi. Demikian pula dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 12.

⁶ Ibid, 13.

⁷ Perkawinan, "Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974," Pub. L. No. Pasal 1 Ayat 1 (t.t.).

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu masalah pun yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Seperti halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yakni pernikahan.

Dalam syari'at Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari taaruf, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian mengadakan *Walimah*. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat sakral. Maka dari itu, untuk menjaga kesakralan pernikahan hendaknya pernikahan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernikahan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga dilihat dari aspek sosialnya. Yakni menyangkut aspek *Walima al-'Urs* biasa dikenal dengan perayaan pernikahan. Hal ini selain hukumnya *Sunnah Mustahab* tetapi juga *sunnah muakad*.

Berdasarkan perkembangan masyarakat, *Walimah* berubah menjadi bermacam-macam, baik jenisnya maupun cara penyelenggaraannya. Dapat kita ketahui banyak *Walimah* yang tak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebihan, mewah namun hanya buang-buang uang dengan percuma. Bahkan tidak jarang *Walima* secara tidak langsung cukup membebani bagi yang menyelenggarakannya, namun tuntunan sosial harus dilakukan hal ini tentu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup pas-pasan tentu hal ini sangat merepotkan. Namun, disebabkan gengsi sosial maupun karena faktor adat, sehingga mereka tetap mekmaksakan diri untuk melaksanakannya.

Dalam hal ini Islam memandang bahwa mengadakan *Walīma al-‘Urs* adalah suatu bentuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah swt, dan juga sebagai ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai. Sehingga ketika mereka pergi berdua tidak akan timbul sebuah fitnah.⁸ *Walīma al-‘Urs* pun lumrah dilaksanakan dan telah membudidaya bagi setiap lapisan masyarakat dimanapun tempat tinggalnya, hanya saja sistem dan caranya yang berbeda, yakni tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dilingkungan masing-masing tempat tinggalnya. Sedangkan maksud dan tujuan melakukan *Walīma al-‘Urs* itu hanya untuk menunjukkan rasa syukur kebahagiaan atas pernikahan yang telah terjadi.

Walīmah dalam pengertian khusus disebut “*Walīma al-‘Urs*” mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri.⁹ *Walīma al-‘Urs* diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya. *Walīma al-‘Urs* ini biasa diadakan sebagaimana adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena setiap masyarakat mempunyai adat dan cara yang berbeda dalam melaksanakan *Walīma al-‘Urs*. Hal yang terpenting dari tujuan dilaksanakannya *Walīma al-‘Urs* (pesta pernikahan) adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman atas kegembiraan dan rasa syukur kedua mempelai serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah warahmah*.¹⁰

Adat kebiasaan atau tradisi yang terdapat di setiap daerah tentu berbeda. Setiap tradisi yang ada penting untuk dirawat eksistensinya sebagai sebuah warisan budaya. Termasuk tradisi *Walīma al-‘Urs* sebelum adanya akad nikah yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Lampung Pubian di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Disini pada umumnya

⁸ H.S.A Alhamdi, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke-3 (Jakarta: Pustaka Amami, 1989), 168.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van HOEVE, 1996), 117.

¹⁰ Ibid, 241.

setiap pernikahan orang yang bersuku asli Lampung Pubian, maka lumrah diadakan *Walīma al-‘Urs* di kediaman calon mempelai wanita sebelum dilaksanakannya akad nikah di kediaman calon mempelai pria.

Pernikahan suku Lampung Pubian terdapat prosesi *sebambangan*, yaitu pada prosesi ini nantinya calon mempelai wanita akan ‘diculik’ oleh calon mempelai pria untuk dibawa ke kediamannya dan dikenalkan dengan para tetangga dan sanak saudara. Setelah disepakati hari dan tanggal akad nikah, maka calon mempelai pria akan datang ke kediaman calon mempelai wanita untuk melaksanakan sujud/menghadap orang tua calon mempelai wanita agar sang orang tua bersedia menikahkan anaknya dengan dirinya. Pada saat prosesi sujud itulah kemudian akan diadakan *Walīma al-‘Urs* sebagai pemberian kabar kepada sanak saudara, kerabat, teman, dan semua orang bahwa anaknya akan ia nikahkan. Setelah *Walīma al-‘Urs* itulah kemudian dilaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai pria.

Oleh karena itu, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah. Maka judul yang dipilih ialah. “ ***Walīma al-‘Urs* Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)**”. Harapannya penelitian ini akan menghasilkan sebuah referensi bagi penulis ataupun masyarakat pada umumnya.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - a. Adanya perbedaan antara budaya yang ada di masyarakat dengan ketentuan hukum Islam.
 - b. Adanya *Walīma al-‘Urs* sebelum dilaksanakannya akad nikah di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus
 - c. Minimnya literatur yang menjelaskan praktik *Walīma al-‘Urs* di Desa Rantau Tijang.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna serta mendalam, maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan *Walima al-'Urs* di sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Kedua hal tersebut dipilih karena hasil penelitian akan menjadi sumber referensi bagi masyarakat Desa Rantau Tijing khususnya.

D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “***Walima al-'Urs* Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)**”. Fokus Penelitian tersebut kemudian akan diurai menjadi beberapa sub fokus yang akan penulis teliti :

1. Praktik *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijing
2. Pandangan hukum Islam terhadap *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Pelaksanaan *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

G. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana *Walima al-'Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi masyarakat dalam konsentrasi hukum Islam yang diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islamanan pada umumnya di kalangan masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep *al-U'rf* sesuai dengan Syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits , selain itu juga di harapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi ke ilmunan Indonesia secara luas.
- b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden Intan Lampung yang Inshaallah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul di atas, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. **Afifah Khoirunnisak**, (Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), dengan skripsinya yang berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari*

Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Kesimpulan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Konsep perayaan pernikahan sebelum akad nikah di dusun Kloron desa Gadingan kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo adalah waktu perayaan pernikahan sebelum akad nikah dilakukan sebelum akad nikah. Alasan dilakukannya perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah karena pada saat itu masa iddah belum selesai dan pihak keluarga sudah terlanjur mencari hari pernikahan dan keluarga sudah menyebar undangan. Diketahuinya masa iddah istri belum selesai pada saat pemeriksaan berkas di KUA dan petugas KUA tidak berani melakukan ijab kabul antar keduanya. Tata cara perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah sama seperti perayaan pernikahan seperti umumnya.
- b. Pandangan masyarakat dusun Kloron desa Gadingan kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo tentang adanya perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah ada yang pro dengan Pelaksanaan perayaan pernikahan sebelum akad nikah tersebut dan ada yang kontra dengan perayaan pernikahan sebelum akad nikah tersebut. Alasan yang pro adalah pihak keluarga sudah mencari hari ijab kabul dan keluarga sudah menyebar undang, dengan alasan seperti itu maka keluarga menganggapnya sah sah saja dan tidak menjadi masalah. Alasan yang kontra adalah bahwasannya perayaan pernikahan sebelum akad nikah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwasannya perayaan pernikahan dilakukan setelah akad nikah atau bersamaan dengan akad nikah.
- c. Tinjauan *Fikih Munakahat* terhadap perayaan pernikahan sebelum akad nikah di dusun Kloron desa Gadingan kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo adalah dalam *Fiqh Munakahat* perayaan pernikahan dilakukan setelah akad nikah sedangkan perayaan pernikahan sebelum akad nikah yang dilakukan di dusun Kloron desa Gadingan kecamatan Gadingan kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu

perayaan pernikahan dinilai kurang sesuai dengan *Fiqh Munakahat*.¹¹

Pada penelitian ini yang diteliti Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari *Fiqh Munakahat*. Sedangkan pada penelitian saat ini, penulis berusaha mengungkap bagaimana *Wafima al-'Urs* sebelum akad nikah serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut.

2. **Saputri Neliyanti**, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), dengan skripsi berjudul Tradisi *Wafima al-'Urs* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). Kesimpulan pada penelitian ini *pertama*, pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka penelitian data memberikan kesimpulan bahwa *Wafima al-'Urs* di Desa Tulung Aman merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan *Wafima al-'Urs* adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan merugikan masyarakat. Padahal Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kemudharten. *Kedua*, Seyogyanya sebagai umat yang taat, menyelenggarakan *Wafima al-'Urs* tidaklah memberatkan diri, apalagi menyelenggarakan *Wafima* hanya sekedar pamer kekayaan atau mencari kehormatan. Islam melarang keras perilaku seperti ini merupakan perbuatan riya". Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan *Wafima* adakalnya menyembelih kambing dan adakalanya pula hanya menyughkan kurma kering, susu dan minyak samn.¹² Pada penelitian ini yang dibahas ialah tentang *Wafima al-'Urs* perspektif hukum Islam. Namun yang menjadi pembeda ialah pada penelitian yang akan

¹¹ Afifah Khoirunnisak, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)" (Skripsi, Surakarta, Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), 52.

¹² Saputri Neliyanti, "Tradisi Walima al-'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 47.

penulis teliti akan membahas bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah.

3. **Eris Hanifah**, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019, dengan judul skripsi *Walīma al-‘Urs* Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan Fiqih Munakahat. Kesimpulan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Latar belakang *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah di kampung Lio Cibarusah Bekasi adalah keyakinan dari salah satu pihak yakni pihak laki-laki tentang hari baik dalam melaksanakan perkawinan.
- b. Tujuan *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah di kampung Lio Cibarusah Bekasi adalah untuk menghargai usulan dari pihak laki-laki atas hari baik yang telah ditentukan.
- c. Tinjauan hukum Islam tentang *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah berdasarkan tujuan dari dilaksanakannya *Walīma al-‘Urs* maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Hukum Islam. Kebiasaan semacam ini termasuk kedalam *U'rf fasid* adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹³

Perbedaan pada penelitian ini selain karena objek penelitian yang berbeda tentunya karena sebab diadakannya *Walīma al-‘Urs*. Pada penelitian ini *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah dikarenakan tradisi yang telah ada turun-temurun, dan tidak ada konsekuensi baik ataupun buruk terhadap *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah sebagaimana penelitian terdahulu.

4. **Abi Hasan dan Khairuddin**, (Jurnal Istinbath, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2021), dengan judul Pandangan *U'rf* Terhadap Uang *Pekhanjangan* Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung. Kesimpulan karya ilmiah ini ialah pemberian uang *pekanjangan* merupakan pemberian dari pihak keluarga laki-laki (calon suami) kepada keluarga perempuan (calon istri),

¹³ Eris Hanifah, “Pelaksanaan Walima al-‘Urs Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan Fiqih Munakahat” (Skripsi, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 75.

dikarenakan menikahi perempuan yang memiliki kakak kandung yang belum menikah. 65% Gunung Meriah mempraktikkan pemberian uang *pekhanjangan* dalam perkawinan melangkahi kakak kandung. Namun, sebagian kecil dari masyarakat tidak membayar *pekhanjangan* karena dibebaskan oleh pihak keluarga perempuan. Uang *pekhanjangan* yang diberikan memiliki ketentuan batasan minimal dan maksimalnya yaitu: tidak kurang dari dua gram emas dan tidak lebih dari lima gram emas atau setengah mahar. Tujuan pemberiannya untuk memberikan tanda rasa hormat kepada kakak perempuan istri karena lebih dahulu menikah.

Pandangan *U'rf* terhadap pembayaran *pekhanjangan* dalam perkawinan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam jika pembayaran tersebut tidak memberatkan dari pihak keluarga laki-laki (calon suami), karena adat istiadat yang baik yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun, jika *pekhanjangan* yang terlalu tinggi, yang tidak mampu dibayar oleh keluarga laki-laki (calon suami), sehingga lamaran ditolak maka hal ini menjadi haram, karena menghalang-halangi untuk menunaikan perintah Allah.¹⁴

Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini hampir sama dengan masalah yang akan penulis teliti. Hal yang menjadi pembeda tentunya selain objek penelitian ialah alasan dilaksanakannya *Walīma al-'Urs* sebelum akad nikah. Pada penelitian ini *Walīma al-'Urs* sebelum akad nikah ialah untuk menghargai pendapat pihak mempelai pria tentang hari baik dilaksanakannya pernikahan, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti alasan adat istiadat menjadi faktor utama *Walīma al-'Urs* sebelum akad nikah. Berdasarkan uraian di atas, maka *Walīma al-'Urs* sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dirasa penulis memenuhi unsur kebaruan, sehingga penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan.

¹⁴ Abi Hasan dan Khairuddin, "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung," *Jurnal Istibath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. No. 1 (2021), 186.

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁵ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan dan pustaka tentang Konsep Hukum yang sesuai dengan *syariat* Islam dengan objek penelitian di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pelaksanaan *Wafima al-'Urs* sebelum akad nikah, hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum Islam menyikapi tentang fenomena adat istiadat tersebut. Dengan konsep hukum Islam ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri.¹⁶

Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana pandangan hukum Islam tentang tentang Pelaksanaan *Wafima al-'Urs* sebelum akad nikah dan menuangkannya dalam proses atau gejala sosial. Dalam hal ini langsung mengamati masyarakat pada Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

¹⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasido, 2008), 2-3.

¹⁶ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh.¹⁸ Fokus penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi fenomena Pelaksanaan *Wafima al-Urs* sebelum akad nikah yang menjadi permasalahan pada masa kini apakah hal ini sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti.¹⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari peneliti bersumber dari yang terkait, yaitu pengantin dan wali nikah yang ada di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebuah dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder di peroleh dari buku-buku yang

¹⁷ Zuriyah Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.

¹⁸ Febriani Nufian S, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Tim UB Press, 2018), 49.

¹⁹ Ibid, 105.

mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan ini.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.²¹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²² Penulis akan melakukan observasi selama bulan Mei 2020, karena pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan syawal dan ada pelanggaran PPKM, sehingga besar kemungkinan akan banyak masyarakat yang melaksanakan *Walima al-'Urs*.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²³ Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para Narasumber. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

²⁰ Ibid, 105.

²¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo, 2002), 155.

²² Ibid, 134.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 243.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁴

4. Narasumber

Narasumber adalah peranan informan dalam mengambil sebuah data yang akan digali dari seseorang tertentu yang dinilai mampu menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan wawasan cukup dalam persoalan tersebut.

Informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu:²⁵

- a. Informan kunci (*informan key*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan Informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

5. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁶ Menurut Suharsimi, sebagai perkiraan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 188.

²⁵ Suyanto Begong, *Metodologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan* (Surabaya: Airlangga Utama Pers, 2005), 172.

²⁶ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 243.

25%.²⁷ Penelitian ini meneliti objek penelitian pelaksanaan *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah selama tenggat waktu tahun 2020-2022. Maka populasi dari penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah, yaitu terdapat 3 populasi yang terdiri dari kepala Desa yang berjumlah 1 orang, 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, 4 orang atau dua pasangan pengantin yang melaksanakan *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah. Populasi yang dipilih merupakan representatif seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

6. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dihimpun, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁸ Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas dengan judul *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah yang akan di kaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam atau Pandangan Hukum Islam menyikapi *Walīma al-‘Urs* sebelum akad nikah ini apakah sesuai dengan koridor *syariat* Islam. Tujuannya dapat dilihat dari sudut perspektif hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman penelitian tersebut.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Surabaya: Airlangga Utama Pers, 2005), 112.

²⁸ Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 23.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas dan tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Pada Bab I, dimana bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan dituliskannya latar belakang, pembahasan dan perumusan masalah, manfaat, metode penulisan dari pembahasan ini sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pada Bab II, disajikan data-data hasil penelitian yang dikumpulkan secara akurat, berupa gambaran umum tentang pengertian *Walīma al-'Urs*, akad nikah, dan kaidah *U'rf*.

Pada Bab III, disajikan gambaran lokasi penelitian di Desa Rantau Tijang, *Walīma al-'Urs* sebelum akad, menelaah secara dalam dari sisi sejarah, proses, hingga pendapat para pihak yang dijadikan sampel

Pada Bab IV, berisi analisa tentang *Walīma al-'Urs* menurut perspektif hukum Islam.

Pada Bab V, merupakan kesimpulan dari *Walīma al-'Urs* sebelum akad, serta saran dari penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Menurut etimologi, pernikahan berasal dari kata *al-wath'u* yang artinya hubungan badan. Kemudian dalam literatur fikih, pernikahan disebut dalam dua kata yaitu nikāhu dan zāwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, dan bersenggama atau bersetubuh.²⁹ Pengertian nikah juga berasal dari kata *al-jam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.³⁰ Kemudian menurut syara' arti nikah yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat untuk berkumpul.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, asal kata dari kawin adalah “kawin” yang menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin.³¹ Kata nikah sendiri sering diperunakan untuk arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam majazi.³² Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (syariat Islam).

Kemudian pengertian pernikahan menurut pendapat para ulama antara lain:³³

- a. Ulama Hanafi mengartikan pernikahan sebagai akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat

²⁹ Khoriudin Nasution, *Hukum perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 217.

³⁰ Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 76.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 2010), 639.

³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 3.

³³ Tihami Shohari, *Fiqh Munakahat*, 42.

memiliki dan menggunakan perempuan terhadap seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan.

- b. Ulama Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal yang mengandung kekuasaan untuk *wath'i* (bersetubuh) dan memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- c. Ulama Maliki berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang harus dibayar.
- d. Ulama Hanbali berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad dengan menggunakan lafal *annikaha* atau *tanwij* yang memiliki arti pernikahan membuat laki-laki dan perempuan mendapatkan kepuasan satu sama lain.
- e. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, menjadikan bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan akibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan hubungan suami istri, dan adanya hak serta kewajiban di antara keduanya.
- f. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.³⁴ Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan ketika melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda

³⁴ Ibid., 43.

bersama maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. Jadi, pengertian pernikahan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan berkumpul yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT.³⁵

B. Dasar Hukum, Prinsip, Rukun, dan Syarat Perkawinan

1. Dasar Hukum Perkawinan

a. Menurut Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتِنِي فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرَبْعَةً ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

(Q.S. An-Nisa

[4]:3).

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Q.S. An-Nisa [4]:3).

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara

³⁵ Azzam A. W., *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015), 12-14.

husus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۳

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 3).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۳۲

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur [24]: 32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

b. Menurut UU No 1 Tahun 1974

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.³⁶

2. Prinsip Perkawinan

Berdasarkan Syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Berdasarkan ijmak para ulama' sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.³⁷ Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan ketika melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta

³⁶ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁷ Ibid., 43.

dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. Jadi, pengertian pernikahan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan berkumpul yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT.³⁸ Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.³⁹

b. Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulamak, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau membangun rumah tangga dengan penuh kesiapan akan tetapi dia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Hukum sunnah untuk menikah jika seseorang tidak dikhawatirkan untuk melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Islam selalu menganjurkan umatnya unruk menikah jika sudah memiliki kemampuan dalam melakukan pernikahan dan menikah merupakan bentuk dari ibadah.⁴⁰

³⁸ Azzam A. W., *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015), 12-14.

³⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 149.

⁴⁰ *Ibid.*, 150.

c. Haram

Pernikahan hukumnya menjadi haram jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan tujuan untuk menganiaya atau menyakiti seseorang, bertujuan untuk meghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain akan tetapi dia kemudian menelantarkan istrinya tersebut, juga haram hukumnya dalam Islam.⁴¹

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan dan tanggung jawab untuk berumah tangga serta dia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah dia tidak akan terpengaruh dalam perbuatan zina. Hukumnya makruh jika dia hanya memiliki keinginan untuk menikah namun tidak memiliki niat dan tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya.⁴²

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan dia dapat terpengaruh dalam perbuatan zina jika tidak melaksanakan pernikahan. Pernikahan bersifat mubah jika dia menikah hanya untuk memenuhi nafsu atau syahwat dalam dirinya saja dan bukan dengan tujuan untuk membina rumah tangga sesuai dengan Syariat Islam, namun dia memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan tidak akan menelantarkan istrinya.⁴³

⁴¹ Ibid., 153.

⁴² Tihami Shohari, *Fiqh Munakahat*, 58.

⁴³ Tihami Shohari, 60.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Syarat

Syarat pernikahan menjadi hal yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah maupun pekerjaan, tetapi hal tersebut tidak ada dalam rangkaian ibadah maupun pekerjaan. Adapun syarat sah dalam pernikahan yaitu:⁴⁴

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram Haji.

2) Calon istri

Calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.

3) Wali

Seorang wali dalam sebuah pernikahan yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

⁴⁴ Zulaikha Siti, *Fiqh Munakahah 1* (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), 20-23.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Fuqaha'* sependapat bahwa mahar atau maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 4)

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.⁴⁵ Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan ketika melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya.

⁴⁵ Ibid., 43.

Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. Jadi, pengertian pernikahan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan berkumpul yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT.⁴⁶

b. Rukun

- 1) Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, yaitu:⁴⁷
- 2) Calon istri, dalam hal ini tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'ī karena tidak ada penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan dilarang.
- 3) Calon suami, syarat untuk calon suami yaitu bukan saudara atau mahram istri, tidak terpaksa dalam pernikahannya, orangnya jelas dan tidak sedang ihram haji.
- 4) Wali, wali adalah ayah dari mempelai wanita. Terkait ayah bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena pernikahan tidak sah tanpa ada izin dari walinya.
- 5) Dua orang saksi yang adil, golongan Syafi'ī mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di

⁴⁶ Azzam A. W., *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015), 12-14.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 52-53.

berbagai daerah terpencil maupun di kota, bagaimana dapat diketahui orang adil tidaknya jika diharuskan untuk mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Apabila dalam suatu hari saksi tersebut terlihat kefasikannya maka pernikahan yang telah terjadi tetap dianggap sah. Menurut Jumbuh Ulama⁴⁸ pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi, namun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, pernikahannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan.

- 6) *Shīghat*, meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Sehingga membentuk keluarga yang baik dalam menggunakan hak dan kewajiban, terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Maka dari itu kewajiban nikah merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam.⁴⁸

Tujuan dari pernikahan dalam Q.S. ar-Ruum: 30, Allah telah berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada

⁴⁸ Siti, *Fiqh Munakahah 1*, 18.

perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 30)

Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. Manusia diciptakan Allah Swt. dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya.

Adapun tujuan dari suatu pernikahan menurut Syariat Islam adalah.⁴⁹

a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak dipenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan atau perkawinan, maka bisa menjerumuskan seseorang ke jalan syaitan yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharamkan Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.

b. Sebagai Benteng Yang Kokoh Bagi Akhlak Manusia

Dalam sebuah Hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda:

أيها الشباب! من بينكم قادر على الزواج ، لنا تزوج ، لأن الزواج أكثر عرضة للعرض ، وأكثر تحصيئاً (العانة). ومن لم يستطع ، فسوف يصوم (شوم) ، لأن الشوم يمكن أن يحصن نفسه..

“Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang

⁴⁹ Tihami Shohari, *Fiqh Munakahat*, 23.

tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."⁵⁰

Dari Hadits di atas bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, dimana dengan menikah akan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Ini berarti bahwa pernikahan merupakan benteng yang kokoh bagi martabat seseorang. Syarat pernikahan dalam Islam adalah suatu jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan cara paling efektif dalam upaya mencegah kerusakan pribadi, serta menghindari kekacauan dalam masyarakat.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.⁵¹

Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan ketika melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. Jadi, pengertian pernikahan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan berkumpul yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang

⁵⁰ Sahih Bukhari, *Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M), 117..

⁵¹ *Ibid.*, 43.

hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT.⁵²

c. Menegakkan Rumah Tangga Islami

Tujuan suci dari suatu pernikahan adalah agar syariat islam dalam kehidupan rumah tangga selalu ditegakkan oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk memilih calon yang tepat sebelum menikah, agar nantinya bisa terbina keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁵³ Islam juga membenarkan tentang adanya talak (perceraian) apabila suami dan istri tidak lagi bisa menegakkan syariat-syariat islam dalam rumah tangganya. Namun, Islam juga membenarkan adanya rujuk (kembali menikah) apabila keduanya sanggup untuk kembali melaksanakan syariat-syariat Islam dalam rumah tangganya.

d. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk beribadah serta beramal sholeh disamping kegiatan ibadah dan amal sholeh lainnya, dimana menurut konsep ajaran Islam, hidup adalah untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah semata.

e. Memperoleh Keturunan

Menurut ajaran Islam tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah agar dapat terbentuk generasi yang berkualitas. Agar syariat Islam dapat ditegakkan dalam suatu rumah tangga, maka diperlukan pasangan-pasangan yang ideal.

⁵² Azzam A. W., *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015), 12-14.

⁵³ Abdul Qodir Zaelani Is Susanto dan Abdul Hanif, "KONSEP KELUARGA SAKĪNAH DALAM AL-QUR'AN," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 36–60, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.

C. *Walīma al-‘Urs*

1. Pengertian *Walīma al-‘Urs*

Walīma al-‘Urs berasal dari kata Arab artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁵⁴ *Walīma al-‘Urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.⁵⁵ Menurut Imam Syafi’i bahwa walimah diambil dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan berkumpulnya antara dua mempelai.⁵⁶ *Walīma al-‘Urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih memper erat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka.⁵⁷ Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, *Walīma al-‘Urs* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Menurut Sayyid Sabiq, *Walīma al-‘Urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *Walīma al-‘Urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya. Ulama 4 Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qobul antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak, dan

⁵⁴ Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 131.

⁵⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973), 507.

⁵⁶ “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab,” 24.

⁵⁷ Muyassaroh, “Nilai Budaya Walimatul ‘Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal* 10, no. No 2 (2016), 544.

dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.⁵⁸

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, penjualan, pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang akad tersebut disertai dengan qorinah yang menunjukkan arti nikah. Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *az-zawwaj* serta lafal-lafal bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-tazwij* dan an-nikah saja selain itu tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i, terminologi walimah diambil dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, bisa dipahami bahwa *Walima al-'Urs* adalah perayaan pernikahan yang menghidangkan makanan dan minuman serta mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain.

⁵⁸ Muhammad Jawat Mughnia, *Fiqh 5 Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), 313.

2. Dasar Hukum *Walima al-'Urs*

Hukum walimatul urs untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.⁵⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akad hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah saw:⁶⁰

من أنس ، هو مدافع “ لم يمك راسم الله أبداً وليا لزوجاته ، مثل أنه احتجج وليه لزينا ب ، واحتجج له وليا مع عنة . ” (التاريخ الهادي للبخاري والمسلم)

“Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw Belum pernah mengadakan Walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan Walimah untuk Zainab, beliau mengadakan Walimah untuknya dengan seekor kambing.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)⁶¹

Beberapa hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁶²

Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah diambil dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan berkumpulnya antara dua mempelai.⁶³ *Walima al-'Urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara beserta

⁵⁹ Siti, *Fiqh Munakahah 1*, 97.

⁶⁰ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 132.

⁶¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet 1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 482.

⁶² Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, terjemah (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 163.

⁶³ “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab,” 24.

masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih memper erat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka.⁶⁴ Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Walima al-'Urs* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Menurut Sayyid Sabiq, *Walima al-'Urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *Walima al-'Urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya. Ulama 4 Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qobul antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶⁵

3. Waktu Pelaksanaan *Walima al-'Urs*

Waktu *Walima al-'Urs* tidak ditetapkan kapan. Hal itu tergantung pada keadaan saja biasanya sesudah berlangsung akad nikah, dan terjadi bergaulnya suami istri. Waktu walimah ketika berlangsungnya akad nikah atau berselang sesaat setelah itu, dibolehkan juga setelah serumah, atau disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di daerahnya. Waktu *Walima al-'Urs*, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami istri sesudah melakukan dukhul. Hanya saja yang paling utama acara walimah al'urs diselenggarakan setelah suami istri melakukan dukhul.

Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah diambil dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan

⁶⁴ Muyassaroh, "Nilai Budaya Walimatul 'Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal* 10, no. No 2 (2016), 544.

⁶⁵ Muhammad Jawat Mughnia, *Fiqh 5 Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), 313.

berkumpulnya antara dua mempelai.⁶⁶ *Wafima al-'Urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih memper erat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka.⁶⁷ Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Wafima al-'Urs* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Menurut Sayyid Sabiq, *Wafima al-'Urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *Wafima al-'Urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya. Ulama 4 Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qobul antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶⁸

Para imam madzhab dalam hal ini berbeda pendapat, artinya setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya, Malikiyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakannya *Wafima al-'Urs* adalah sebelum dan sesudahnya, sebagian Malikiyyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, Maliki memandang agar dilaksanakan setelahnya.⁶⁹ Adapun Hanabilah, memandang waktu walimah itu sangat panjang, tidak ada ketetapan dan tidak ada larangan

⁶⁶ "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab," 24.

⁶⁷ Muyassaroh, "Nilai Budaya Walimatul 'Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal 10*, no. No 2 (2016), 544.

⁶⁸ Muhammad Jawat Mughnia, *Fiqh 5 Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), 313.

⁶⁹ "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab," 25.

sesuai dengan adat yang berjalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam syariat Islam, walimah itu hanya berjalan dua hari sedangkan hari yang ketiga adalah makruh.

Dalam kaitannya dengan waktu penyelenggaraan walimah, Syafi'iyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan *ba'da dukhul*. Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya bahwa Nabi Saw tidak mengadakan kegiatan *Walima al-'Urs* atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan badan.

Dari beberapa perbedaan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa perayaan pesta perkawinan/ *Walima al-'Urs* dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Cara nya pun berbeda-beda yang penting harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak untuk berniat sombong.

4. Hukum Menghadiri *Walima al-'Urs*

Ada beberapa pendapat mengenai hukum menghadiri *Walima al-'Urs*. Untuk menunjuk perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila :

- a. Tidak ada *udzur Syar'i*.
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.:

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.

- c. Undangannya tidak ditujukan kepada orang yang disenangi dan dihormati saja
- d. Belum didahului oleh undangan lain, kalau ada undangan, maka yang pertama harus didahulukan.
- e. Tidak diselenggarakan kemungkarannya dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- f. Yang diundang tidak ada *udzur syar'i*.

Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah wajib seperti yang menjadi madzhab dan mayoritas ulama. Memenuhi undangan *walimatul 'ursy* hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang. Dari beberapa pendapat di atas, sudah cukup jelas bahwasannya Rosululloh menganjurkan bagi kita apabila diundang ke pesta perkawinan maka siapa saja yang diundang kaya ataupun miskin mereka berhak untuk memenuhi undangan sekalipun orang tersebut sedang berpuasa.

5. **Kaidah Ushul Fiqh Walima al-'Urs**

Islam disini tidaklah keras terhadap beberapa persoalan yang ada dalam masalah sekarang ini, yang sekian lama akan terus mengalami pergeseran dan tingkah laku perbuatan manusia. Namun harus tetap mengedepankan patokan-patokan hukum dasar dalam Islam. Dalam hal itu, Allah Swt memberi lima alternatif bagi perbuatan manusia yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Namun tidak semua keharusan tersebut dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah Swt memberikan hukum rukhsah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam keadaan tertentu

pula. Sehingga dapat dikatakan untuk melakukan ‘azimah seimbang dengan kebolehan rukhshah.⁷⁰

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S.An-Nisa’ : 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ^{٢٨} وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 28).

Menurut asy-Syatibhi, kesulitan tersebut dihilangkan bagi orang mukallaf karena dua sebab. Pertama, karena khawatir akan putusnya ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadinya kerusakan bagi mukallaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada akhirnya taklif itu untuk kemashlahatan umat. Kedua, karena takut akan berkurangi kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kegiatan manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula.

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili, tujuan pokok terciptanya kaidah di atas adalah untuk membuktikan adanya prinsip tasamuh dan keadilan dalam Islam agar Islam itu terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kewajiban melakukan tasamuh jika dalam kondisi yang menyulitkan.

Namun dalam hal ini tidak semua kesukaran tersebut bisa dilakukan dengan semuanya saja. Melainkan ada tatacara dan syarat-syarat ataupun batasan yang harus dipenuhi supaya bisa melakukan dengan jalan alternatif yang lain tersebut. Apabila dilihat dari asal mula kesulitan, bisa dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu sebagai berikut.

- a. Kesulitan *mu’tadah* yaitu kesulitan yang alami. Dimana manusia mampu untuk mencari jalan keluarnya sehingga ia

⁷⁰ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 124-125.

belum masuk dalam kategori keterpaksaan. Kesulitan semacam ini tidak dapat dihilangkan taklif, dan tidak menyulitkan untuk melakukan sebuah ibadah.

- b. Kesulitan *ghoiru mu'tadah* yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak bisa memikul kesulitan tersebut, karena jika ia tetap melakukannya niscaya ia akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan kesulitan-kesulitan tersebut bisa dilihat dari akal sehat serta kepentingan yang dicapainya. Dan kesulitan seperti inilah bisa dilakukan *rukhsah*.

Darurat sendiri adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila ia tidak dilestarikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Sedangkan *musyaqot* adalah kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Bisa dipahami bahwa tidak semua hal keterpaksaan itu membolehkan untuk melakukan hal yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan perbuatan tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat diperbolehkan untuk melaksanakannya. Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa suatu mudharat kepada dirinya. Serta kaidah tersebut didukung dengan sebuah ayat didalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan

menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am [6]: 145).

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, penjualan, pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang akad tersebut disertai dengan qorinah yang menunjukkan arti nikah. Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *az-zawwaj* serta lafal-lafal bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi’i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-tazwij* dan *an-nikah* saja selain itu tidak sah.

Menurut Imam Syafi’i, terminologi walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi’iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, bisa dipahami bahwa *Walima al-Urs* adalah perayaan pernikahan yang menghadirkan makanan dan minuman serta mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain.

6. Dasar Hukum *Walima al-'Urs*

Hukum walimatul urs untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.⁷¹

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akad hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِبِينَ لِحَدِيثِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ
يُؤْذَىٰ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ ۚ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ ۚ مِنَ الْحَقِّ ۚ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ
اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٧﴾ ۚ إِنَّ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخَفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik

⁷¹ Siti, *Fiqh Munakahah 1*, 97.

memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.

jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu.

[1228] Maksudnya, pada masa Rasulullah s.a.w pernah terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu Makan Rasulullah s.a.w. lalu turun ayat ini melarang masuk rumah Rasulullah untuk Makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah.

Para imam madzhab dalam hal ini berbeda pendapat, artinya setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya, Malikiyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakannya *Walima al-'Urs* adalah sebelum dan sesudahnya, sebagian Malikiyyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, Maliki memandang agar dilaksanakan setelahnya.⁷² Adapun Hanabilah, memandang waktu walimah itu sangat panjang, tidak ada ketetapan dan tidak ada larangan sesuai dengan adat yang berjalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam syariat Islam, walimah itu hanya berjalan dua hari sedangkan hari yang ketiga adalah makruh.

Dalam kaitannya dengan waktu penyelenggaraan walimah, Syafi'iyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga

⁷² “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab,” 25.

setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan *ba'da dukhul*. Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya bahwa Nabi Saw tidak mengadakan kegiatan *Walīma al-'Urs* atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan badan.

Dari beberapa perbedaan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa perayaan pesta perkawinan/ *Walīma al-'Urs* dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Cara nya pun berbeda-beda yang penting harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak untuk berniat sombong.

Walīma al-'Urs bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak agar terhindar dari perspektif negatif dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari syara' atau telah berzina karena tidak diketahuinya status pernikahan. Dimana zina merupakan perbuatan kotor dan keji yang dilarang oleh semua Agama dan tidak bisa diterima oleh akal. Ajang untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan menjauhi diri dari perbuatan zina merupakan tujuan dari diadakannya pesta pernikahan. Walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walīma al-'Urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul'urs adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya. Jadi acara walimatul 'urs adalah acara pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menginformasikan kepada masyarakat yang lainnya bahwa anak mereka telah melakukan akad perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam dan sah sebagai pasangan suami istri.⁷³

⁷³ Andi Armi dan Abdul Qadir Zaelani, "Penggunaan Jalan Umum *Wali>ma al-'Urs* Perspektif Hukum Islam", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Volume 5 No 2, 2023, 301.

D. Pengertian ‘Urf⁷⁴

Secara etimologi ‘urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Al-‘urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁷⁵ Sedangkan secara terminology kata ‘urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁷⁶

Kata ‘urf dalam pengertian terminology sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu:

شيء ثابت في الروح من حيث قبوله بالحس السليم والشخصية الحقيقية

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”⁷⁷

Kata *al-‘Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama’ Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa ‘urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁷⁸

⁷⁴ Tomi Adam Gegana Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 (1 Juni 2022): 16–30, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 387.

⁷⁶ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 162.

⁷⁷ *Ushul Fiqh*, 209.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁷⁹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁸⁰ Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.⁸¹ Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli *muathah*.⁸²

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Para ulama *ushul fiqh* membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁸³

⁷⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 117.

⁸⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

⁸¹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IRCisSod, 2014), 152.

⁸² *Ushul Fiqh*, 391.

⁸³ *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, 151.

Secara mendasar, seluruh ulama sepakat dengan kedudukan *'urf shahi'h* sebagai salah satu dalil syara'. Namun diantara para ulama, terdapat perbedaan pendapat dari sisi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah yang paling sedikit menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan ulama Hanfiyah dan Malikiyah. *'Urf shahi'h* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara', maka wajib diperhatikan.⁸⁴ *'Urf fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan

1. Landasan Hukum *'Urf*

Landasan syariah berupa Al-Qur'an, Hadits serta kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah akan di uraikan secara terperinci, jumbuh ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 6 yakni:

⁸⁴ *Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (Al-Maidah [5] ayat 6)

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.⁸⁵

⁸⁵ Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 64-65.

2. Klasifikasi 'Urf

Dikalangan ulama ushul *fiqh*, 'urf terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

a. Berdasarkan objeknya, 'urf terbagi menjadi dua, diantaranya:

- 1) '*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam penggunaa kata-kata atau ucapan.⁸⁶ Jadi, makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam pikiran mayoritas masyarakat.
- 2) '*Urf Fi'li* ialah kebiasaan masyarakat yang berakitan dengan perbuatan.⁸⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan biasa disini ialah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Berdasarkan cakupannya, 'urf terbagi menjadi dua, yaitu:⁸⁸

- 1) '*Urf A'mm*, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar kalangan masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
- 2) '*Urf Khash* ialah kebiasaan kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat di wilayah tertentu.

c. Berdasarkan keabsahan dari pandangan syara', 'urf dibagi menjadi dua yaitu:⁸⁹

- 1) '*Urf Shahi'h* adalah kebiasaan di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak membatalkan yang wajib serta tidak mengubah sesuatu yang telah diharamkan menurut syara' menjadi sesuatu yang halal.
- 2) '*Urf Fasid* ialah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia namun sesuatu tersebut

⁸⁶ *Ushul Fiqh*, 387.

⁸⁷ *Ushul Fiqh*.

⁸⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),h,98

⁸⁹ *Ibid.*,90

bertentangan dengan syara'. Seperti menghalalkan yang haram serta membatalkan yang wajib.

3. Kedudukan 'Urf

Secara mendasar, seluruh ulama sepakat dengan kedudukan '*urf shahi'h*' sebagai salah satu dalil syara'. Namun diantara para ulama, terdapat perbedaan pendapat dari sisi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah yang paling sedikit menggunakan '*urf*' sebagai dalil dibandingkan ulama Hanfiyah dan Malikiyah. '*Urf shahi'h*' harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara', maka wajib diperhatikan.⁹⁰ '*Urf fasid*' tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.⁹¹

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, penjualan, pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang

⁹⁰ *Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i.*

⁹¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap.*(Raja Grafindo:2009),.78.

akad tersebut disertai dengan qorinah yang menunjukkan arti nikah. Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *az-zawwaj* serta lafal-lafal bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-tazwij* dan *an-nikah* saja selain itu tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i, terminologi walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, bisa dipahami bahwa *Walima al-'Urs* adalah perayaan pernikahan yang menghadirkan makanan dan minuman serta mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain.

4. Dasar Hukum *Walima al-'Urs*

Hukum walimatul urs untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah

dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.⁹²

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, penjualan, pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang akad tersebut disertai dengan qorinah yang menunjukkan arti nikah. Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *az-zawwaj* serta lafal-lafal bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-tazwij* dan *an-nikah* saja selain itu tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i, terminologi walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, bisa dipahami bahwa *Wafima al-'Urs* adalah perayaan pernikahan yang menghadirkan makanan dan minuman serta mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain.

⁹² Siti, *Fiqh Munakahah 1*, 97.

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- A. W., Azzam. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Andi Armi dan Abdul Qadir Zaelani, "Penggunaan Jalan Umum *Wali->ma al-'Urs* Perspektif Hukum Islam", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Volume 5 No 2, 2023.
- Aziz Abdul Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van HOEVE, 1996.
- Qodir Abdul Zaelani, Tomi Adam Gegana. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 (1 Juni 2022): 16–30. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Rahman Abdul, Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Rahman Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Wahhab Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Waid Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCisSod, 2014.
- Abdillah Abi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhori*. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Hasan Abi dan Khairuddin. "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung." *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. No. 1 (2021): 172–89.

- Khoirunnisak Afifah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo).” Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- Mustafa al- Maraghi Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*. Juz 6. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*. cet 1. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Begong, Suyanto. *Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan*. Surabaya: Airlangga Utama Pers, 2005.
- Darlis. Pelaksanaan Walima al-‘Urs sebelum akad nikah. Wawancara, 6 Juli 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 2010.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah saw*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Eris Hanifah. “Pelaksanaan Walima al-‘Urs Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan Fiqh Munakahat.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Febriani Nufian S. *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Tim UB Press, 2018.

- Haerul Akmal. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab." *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. No 1 (2019): 1–24.
- H.S.A Alhamdi. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet Ke-3. Jakarta: Pustaka Amami, 1989.
- Imam Marsudi. *Bingkisan Pernikahan*. Cet. 1. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syariah Bulughul Maram*. Cet. 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Indah. Pelaksanaan Walima al-'Urs sebelum akad nikah. Wawancara, 6 Juli 2022.
- Is Susanto, Abdul Qodir Zaelani, dan Abdul Hanif. "KONSEP KELUARGA SAKĪNAH DALAM AL-QUR'AN." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 36–60. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasido, 2008.
- Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution Khoiruddin . *Hukum perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- . *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Jawat Muhammad Mughnia. *Fiqh 5 Madzhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.

- Muhammad Kholison. *Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. terjemaah. Surabaya: Imtiyaz, 2013.
- Musleh. Pelaksanaan Walima al-'Urs sebelum akad nikah. Wawancara, 5 Juli 2022.
- Muslih Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muyassaroh. "Nilai Budaya Walimatul 'Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal* 10, no. No 2 (2016): 530–46.
- Nurul, Zuriyah. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Perangkat Desa Rantau Tijing. "Data Pokok Desa Rantau Tijing." Pemerintah Desa Rantau Tijing, 2021.
- Perkawinan. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pub. L. No. Pasal 1 Ayat 1 (t.t.).
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Rivaldo. Pelaksanaan Walima al-'Urs sebelum akad nikah. Wawancara, 6 Juli 2022.
- Sahih Bukhari. *Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi*. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1404.
- Saputri Neliyanti. "Tradisi Walima al-'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Juz VII. Vol. Cet ke-2. ter. Muhammad Thalib. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.

- Siti, Zulaikha. *Fiqh Munakahah 1*. Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Surabaya: Airlangga Utama Pers, 2005.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Suhartini. “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Susiadi AS. *Metodologi penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Keluarga*. 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Tihami Shohari, Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Tuhid. Pelaksanaan Walima al-‘Urs sebelum akad nikah. Wawancara, 5 Juli 2022.
- . Sejarah Desa Rantau Tijang. Wawancara, 5 Juli 2022.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.



LAMPIRAN







SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Mei Ernanda Tasa bula*
NPM : *1821 010304*
Prodi : *HKI*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 November 2022

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hf. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1673/Un.16/DS/PP.009/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 28 Juni 2022

Kepada Yth.

Bupati Tanggamus

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di Tanggamus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Tanggamus Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Nelli Ernanda Tasabela
NPM : 1821010304
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Judul Penelitian : PELAKSANAAN WALIMA AL-'URS SEBELUM AKAD NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Rantau Tijang,
Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)
Lokasi Penelitian : Desa Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Era Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Nelli Ernanda Tasabela



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syarlah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1673/Un.16/DS/PP.009/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 28 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Rantau Tijang
Kecamatan Pugung
Di Tanggamus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Rantau Tijang Kecamatan Pugung kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Neli Ernanda Tasabela
NPM : 1821010304
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Penelitian : PELAKSANAAN WALIMA AL-'URS SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)
Lokasi Penelitian : Desa Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Neli Ernanda Tasabela



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN PUGUNG
PEKON RANTAU TIJANG

Alamat: Jl. Raya rantau tijang kec.pugung kab. Tanggamus kode Pos 35375

SURAT KETERANGAN

Nomor : 450 / 09 / 54.01 / VII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini PJ Kepala Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Neli Ernanda Tasabela
NPM	: 1821010304
Fakultas	: Syari'ah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Tempat Kuliah	: UIN Raden Intan Lampung
Alamat	: Jl.Let Kol H Endro Suratmin.Sukarame I.Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian Nomor : B.1673/Un.16/DS/PP.009/06/2022.Tanggal 28 Juni 2022, Yang Bersangkutan Telah Melaksanakan Penelitian di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dari Tanggal 13 Juli 2022 s/d 28 Agustus 2022. Dengan Demikian Yang Bersangkutan Telah Memperoleh Data - data yang diperlukan Sebagai bantuan untuk menyusun skripsi dengan Judul:

"PELAKSANAAN WALIMA AL-URS SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

Ditandatangani surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau Tijang, 13 Juli 2022
PJ Kepala Pekon Rantau Tijang

HENDRA SE

NIP. 197808182005 011008

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Pelaksanaan Walima Al-'urs sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)

Sumber Biaya : Mandiri

Lokasi Penelitian : Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus

NPM Prodi : 1821010304

Pembimbing : 1. Dr.Abdul Qadir Zaelani,S.H.I.,MA
2. Dr.Ahmad Fauzan,M.H

B. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Tauhid

Pekerjaan : Pedagang

Peran : Tokoh Agama

Alamat : Desa Rantau Tijang

Nama : Darlis

Pekerjaan : Petani

Peran : Kepala Dusun

Alamat : Desa Rantau Tijang

Nama : Musleh

Pekerjaan : Petani

Peran : Tokoh Adat

Alamat : Desa Rantau Tijang

Nama : Indah

Pekerjaan : Wiraswasta

Peran : Pengantin

Alamat : Desa Rantau Tijang

Nama : Rivaldo

Pekerjaan : Wiraswasta

Peran : Pengantin

Alamat : Desa Rantau Tijang

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Tuhid (Tokoh Agama)

1. Apa yang bapak ketahui tentang walimatul 'ursy ?
2. Menurut bapak, waktu yang tepat untuk melaksanakan walimatul 'ursy itu sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah?
3. Dalam kebiasaan masyarakat sekitar yang bersuku Lampung Pubian, seringkali dilaksanakan walimatul 'ursy itu sebelum akad nikah, bagaimana tanggapan bapak tentang hal tersebut ?
4. Jika tidak diperbolehkan, mengapa tetap dilakukan?
5. Dengan adanya perayaan tersebut, apakah ada tetangga yang bertentangan atau tidak setuju ?
6. Berarti itu acaranya sudah besar-besaran gitu pak ? seperti walimah biasa atau mungkin seperti serah-serahan lamaran itu pak ?
7. Berarti mengundang banyak orang pak ?
8. Tapi tetap ada hiburannya nggak pak ?
9. Setelah acara selesai apakah mereka sudah satu rumah atau pulang dulu ke rumahnya sendiri-sendiri pak ?
10. Terus kapan dilaksanakan akad nikah pak?
11. Ketika akadnya itu apakah masih mengundang banyak orang atau saudaranya saja pak ?

Wawancara dengan Bapak Darlis (Kepala Dusun)

1. Menurut bapak, apa pengertian walimatul 'ursy itu ?
2. Menurut bapak, waktu yang tepat untuk melaksanakan walimatul 'ursy itu setelah akad nikah atau sebelum akad nikah ?
3. Bagaiman tentang walimatul 'ursy pra akad nikah menurut bapak seperti apa ?
4. Jika mengetahui kasus seperti ini ya pak, bapak setuju atau tidak jika walimatul 'ursynya dilaksanakan sebelum akad nikah ?
5. Berarti setelah diadakannya walimatul 'ursy itu mereka tetap satu atap atau pulang ke rumah sendiri-sendiri pak ?
6. Lalu kalau menurut agama Islam kan walimatul 'ursy itu diadakannya setelah akad nikah, ketika mau mengadakan walimatul 'ursy pra akad nikah itu apa mereka terjadi perdebatan pak?
7. Apakah ketika akadnya itu masih ada acara lagi atau tidak pak?

Wawancara Dengan Bapak Musleh (Tokoh Adat)

1. Menurut bapak, apa pengertian walimatul 'ursy itu ?

2. Bagaimana dengan walimah sebelum akad nikah, bisa tolong jelaskan sejarah singkatnya pak ?
3. Mengapa bisa berkaitan dengan *sebambangan* pak ?
4. Setelah disepakati tanggal apakah wanita dikembalikan ke kediamannya pak ?
5. Mengapa diadakannya akad setelah walimah ?
6. Artinya walimah sebelum akad nikah itu di kediaman wanita pak ?
7. Apa makna filosofi dibawannya mempelai wanita ke kediaman pria sebelum adanya akad?

Wawancara Dengan Indah (Pengantin)

1. Pernikahan saudara sudah berlangsung berapa lama ?
2. Apakah waktu itu dilaksanakan walimah
3. Apakah memang sudah merencanakan walimah sebelum akad?
4. Tetapi pada waktu itu sudah mempersiapkan semuanya mbak ?
5. Artinya sudah ada kesepakatan dengan keluarga mba?
6. Berapa lama tenggat waktu antara *sebambangan* dengan akad nikah?
7. Apakah mba mengetahui soal pandangan hukum Islam tentang kebiasaan ini
8. Tapi kan seharusnya orang yang belum sah dilarang untuk tinggal satu atap

Wawancara Dengan Rivaldo (Pengantin)

1. Apakah saudara mengerti tentang hukum melaksanakan walimatul urs
2. Apakah saudara melalui proses *sebambangan*
3. Berapa lama tenggat waktu antara *sebambangan* dan akad nikah?
4. Jadi ketika *sebambangan* anda belum memberikan mahar?
5. Apa kegiatan yang dilakukan dirumah sebelum adanya akad nikah?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Keterangan: Wawancara Dengan Pengantin yang Melaksanakan Pemberian Uang Pelangkah Pada Pernikahan Kelangkah



Gambar 2. Keterangan: Wawancara Dengan Ketua Adat



Gambar 3. Keterangan: Wawancara Dengan Pengantin Yang Melaksanakan *Walima al-'Urs* Sebelum Akad Nikah










KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH




Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Neli Ernanda Tasabela
NPM : 1821010304
FAKULTAS : Syariah
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : *Wali>ma Al-'Urs* Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam
(Studi di Desa Rantau Tjjang, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Saran	Paraf	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1	17 Januari 2022	Bimbingan Bab I	Perbaikan latar belakang masalah oleh II		
2	25 Januari 2022	Bimbingan Bab I	Perbaikan cara penulisan dan footnote dan kajian penelitian terdahulu oleh Pembimbing II		
3	4 Maret 2022	Bimbingan Bab I	Perbaikan Transletasi oleh Pembimbing II		
4	12 April 2022	Bimbingan Bab I	Perbaikan cover, metopen, populasi dan sampel Pembimbing II		
5	25 April 2022	Bimbingan Bab I	Acc Bab I oleh Pembimbing II		

6	28 Juni 2022	Bimbingan Bab II-V	Penambahan materi, perbaikan pada penegasan judul, bimbingan menjelaskan tentang perkawinan oleh Pembimbing II			
7	30 Agustus 2022	Bimbingan Bab II-V	Bimbingan tentang materi perkawinan oleh Pembimbing II			
8	1 September 2022	Bimbingan bab II-V	Perbaikan penulisan Arab oleh Pembimbing II			
9	1 September 2022	Bimbingan Skripsi Bab II -V	Perbaikan penulisan Skripsi oleh Pembimbing II			
10	14 September 2022	Bimbingan Skripsi Bab II - V	Perbaikan teori dan analisis oleh Pembimbing II			
11	26 September 2022	Bimbingan Bab I-V	Perbaikan penulisan ayat Al-Quran pembimbing II			
12	12 Oktober 2022	Bimbingan Skripsi Bab II - V	Perbaikan penulisan sesuai panduan Pembimbing II			
13	17 Oktober 2022	Bimbingan Skripsi Bab II - V	ACC bab I-V oleh Pembimbing II			
14	19 Oktober 2022	Bimbingan Bab II	Perbaikan kesimpulan dan saran oleh Pembimbing I			
15	2 November 2022	Bimbingan Bab II	ACC Pembimbing I			
16	7 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab III	Perbaikan abstrak, persembahan dan penulisan gelar yang masih salah oleh			


			Pembimbing I		
17	10 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab IV-V	Perbaikan analisis, menghapus tabel pada bab IV dan penambahan jurnal di Bab 2 oleh pembimbing I		
18	22 November 2022	Bimbingan Ful Skripsi	Acc bab I – V dilanjutkan ke Pembimbing I untuk dimunafqsyahkan		

Mngetahui,

Bandar Lampung, November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.L.M.A

NIP.198206262009011015



Dr. Ahmad Fauzan, M.H

NIK.209040119921004001

Keterangan :

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6406/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

WALIK<MA AL-'URS SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)

karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Neli Ernanda Tasabela	1821010304	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 09 Desember 2022
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



WALI-N-><MA AI-'URS SEBELUM
AKAD NIKAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi di Desa
Rantau Tijang, Kecamatan
Pugung, Kabupaten
Tanggamus)

by Neli Ernanda Tasabela

Submission date: 09-Dec-2022 11:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 1976030485

File name: NELLI_ERNANDA_TASABELA.docx (92.11K)

Word count: 5355

Character count: 34403

WALI->

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Muhammad Nurdin. "Nikah Massal Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2021 Publication	1%
3	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
6	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
7	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	1%

8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
9	Febriana Khoiriyah, Ardian Fahri, Bimo Bramantio, Sumargono Sumargono. "Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2019 Publication	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
12	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
13	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
14	Viktoria Isa, Agus Maramba Meha, Melkias Manggoa. "PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING BERBANTUAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK DIGITAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA TERPADU KELAS VIII SMP NEGERI MANDALA RAIMANUK TAHUN	<1 %

AJARAN 2018/2019", Indigenous Biologi :
Jurnal Pendidikan dan Sains Biologi, 2021

Publication

15	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
16	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
18	Abi Hasan. "NAFKAH IDDAH TALAK RAJ", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %
19	Submitted to Ciputra University Student Paper	<1 %
20	Annisa Nur Awaliyah Amri, Ali Muhtarom. "IMPLEMENTASI NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PAI", QATHRUNÂ, 2021 Publication	<1 %
21	Komir Bastaman. "Kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Pengelolaan Bea Perolehan (BPHTB) di Kabupaten Indramayu", ijd-demos, 2020 Publication	<1 %

22	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
25	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
26	Cover Daftar Isi Isi. "Cover, Daftar Isi, Isi", Jurnal AlphaEuclidEdu, 2021 Publication	<1 %
27	Nazil Fahmi. "TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN", Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2021 Publication	<1 %
28	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
29	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
30	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %

- 
- 31 Ahmad Fajar Rahmatullah. "Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *ijd-demos*, 2021
Publication <1 %
-
- 32 Asmawi Asmawi. "Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis dalam Pengembangan Dalil", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2021
Publication <1 %
-
- 33 Nurmasitah Nurmasitah, Muliono Muliono. "Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan dan Tafsir Simbolis tentang Masa Depan", *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2021
Publication <1 %
-
- 34 Submitted to Sim University
Student Paper <1 %
-
- 35 Ahmadi Hasan. "ADAT BADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT BANJAR PADA MASA MENDATANG", *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2015
Publication <1 %
-
- 36 Budiharjo Budiharjo. "PENDIDIKAN PENGASUH PADA PANTI SOSIAL ASUHAN <1 %

ANAK MILIK ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI)
JAKARTA", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika,
2015
Publication

37	Submitted to Clarkstown North High School Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
39	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
40	Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia Student Paper	<1 %
41	Yapiter Marpi. "KEABSAHAN HUKUM PERNIKAHAN TANPA ADANYA WALIMATUL URSY DI MASA KAHAR PANDEMI COVID-19", As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2020 Publication	<1 %
42	Patrica Ingarasi, Nany Pudianti Suwigno. "The Benefits of Registered Trademark for MSME Actors in Surakarta City: A Case Study of IPR Protection", SIGn Jurnal Hukum, 2022 Publication	<1 %

43 Submitted to Swinburne University of Technology <1 %
Student Paper

44 Submitted to Universitas Muria Kudus <1 %
Student Paper

45 Zulpikal, Zulqarnin, Arfan, Dian Mursyidah, Neneng Hasanah. "Komunikasi Antar Budaya Warga Desa Padang Jering Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi", MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2020 <1 %
Publication

46 Muyassarah Muyassarah. "NILAI BUDAYA WALIMAH PERKAWINAN (WALIMATUL 'URUSY) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)", INFERENSI, 2016 <1 %
Publication

47 Elizabeth Irene Putri Sianturi, Hamid Halin, Susi Handayani. "Pengaruh Penerapan Budaya Kerja (Corporate Culture) terhadap Kinerja Pegawai pada PT Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang", Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & SDM, 2021 <1 %
Publication

48

Nofiardi Nofiardi. "The 'Urf Perspective of Maanta Bareh Pasaran: Reinforcing the Kinship System through a Local Wisdom in Nagari Balingka", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2022

Publication

<1 %

49

Syuhada' Syuhada'. "PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI ANTARA AHLI WARISNYA DZAWIL FURUD MENUNJUKKAN BAHWA ANGKA PEMBILANG LEBIH BESAR DARI ANGKA PENYEBUT PASAL 192 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes On


Exclude bibliography On


Exclude matches < 5 words

WALĪMA AL-'URS SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

ACC Cetafa 20/2023
Cetafa


Acc Pengisi I
di lampirkan
30/8/23




FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2023 M